



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PERIZINAN, PENATAAN DAN PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL SWASTA
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyediaan tempat berjualan dan fasilitas perpasaran lainnya, serta untuk meningkatkan pengelolaan perusahaan Umum Daerah Pasar secara efektif dan efisien;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, guna lebih optimalnya pengelolaan pasar dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur perlu dikelola secara efektif dan profesional untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta pemanfaatan lokasi pasar secara maksimal;
- c. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2018 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas, Direktur Utama, dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Pasar Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019 Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 25 Tahun 2019 tentang Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Pasar Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019 Nomor 25).

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PEDOMAN PERIZINAN, PENATAAN DAN PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL SWASTA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
2. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur;
3. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
4. Perusahaan Umum Daerah Pasar yang di singkat PUD Pasar adalah PUD Pasar Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
5. Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab atas pengelolaan PUD Pasar untuk kepentingan dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan baik didalam maupun diluar Pengadilan;
6. Badan Pengawas adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan perusahaan;
7. Pasar adalah suatu lokasi tertentu beserta bangunan di atasnya yang dimiliki dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten dan/atau pihak swasta sebagai tempat dilakukannya transaksi jual beli barang dan jasa secara langsung antara masyarakat umum dengan para pedagang atau pelaku usaha di pasar;
8. Pasar Tradisional Swasta adalah suatu atau bangunan yang disediakan atau diberikan fasilitasnya oleh swasta untuk melakukan kegiatan jual beli yang tidak dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Pasar sementara adalah pasar yang sifatnya sementara dan diselenggarakan dalam daerah seperti pasar murah, pasar ramadhan dan pasar sementara yang berada di wilayah pasar;
10. Pasar Eceran adalah pasar yang kegiatannya melayani permintaan dan penawaran barang dan jasa secara eceran;
11. Pasar Grosir adalah pasar yang dalam kegiatannya melayani permintaan dan penawaran barang dalam jumlah besar;
12. Pasar Induk adalah pasar dalam kegiatannya merupakan pusat pengumpulan dan pusat penyimpanan bahan pangan sementara untuk disalurkan ke pasar-pasar lainnya;
13. Pasar siang hari adalah pasar yang dalam kegiatannya berlangsung pada siang hari;
14. Pasar Malam hari adalah pasar yang dalam kegiatannya berlangsung pada malam hari;
15. Pasar Siang Malam adalah pasar yang dalam kegiatannya

18. Wilayah Pasar adalah wilayah yang berada didalam pasar, yang digunakan untuk berdagang dan keberadaanya secara nyata dan diakui;
19. Tempat berjualan adalah Los, petak, kios atau tanah lapang terbuka yang termasuk dalam tanah pasar;
20. Los adalah ruangan-ruangan terbuka didalam bangunan pasar dengan ukuran tertentu serta dipergunakan untuk memajangkan dan menjual barang dagangannya;
21. Petak adalah ruangan-ruangan tertutup dalam bangunan pasar dengan ukuran tertentu serta dipergunakan untuk memajangkan dan menjual barang dagangannya;
22. Kios adalah bangunan-bangunan yang didirikan diatas tanah pasar dan berada diluar bangunan pasar dengan ukuran tertentu serta dipergunakan untuk memajangkan dan menjual barang-barang dagangannya;
23. Pengelolaan Pasar adalah Pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan mendirikan, memindahkan, memperluas, memugar, mengembangkan, memperkecil dan menutup pasar;
24. Penyewa adalah setiap pedagang/badan hukum dengan sah telah memiliki izin dari PD. Pasar untuk menempati los/petak ataupun kios di pasar;
25. Jasa Pengelola Pasar adalah pungutan yang dikenakan kepada pemakai tempat didalam wilayah pasar;
26. Biaya Administrasi adalah biaya penatausahaan perizinan;
27. Uang kunci adalah biaya yang dipungut terhadap orang/badan yang memanfaatkan petak/kios yang telah dipugar dengan biaya anggaran pendapatan dan belanja PD.Pasar;
28. Sewa adalah jumlah biaya yang dikenakan kepada pedagang yang menempati petak, los dan kios yang telah mendapat izin dari PD.Pasar;
29. Kontribusi adalah sumbangan atau iuran yang dibayarkan oleh badan kepada PUD Pasar berkaitan pekerjaan perluasan, pemugaran, dan pengembangan pasar;
30. Kompensasi adalah ganti rugi atau pemberesan kewajiban dengan imbalan uang dan atau barang yang dilaksanakan oleh badan kepada PUD Pasar berkaitan dengan pekerjaan pendirian pasar;
31. Fasilitas dan Utilitas pasar adalah sarana penunjang kegiatan pasar antara lain petak/los/kios, halaman parkir, jasa telekomunikasi, listrik, air bersih, kamar mandi dan wc, bank pasar, penyelenggaraan reklame dan segala sesuatu yang berkepentingan dengan pasar;
32. Hak sewa adalah suatu hak yang dimiliki oleh orang atau badan yang dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendapatkan tempat berjualan yang disediakan oleh PUD Pasar melalui pembayaran sewa;

34. Penataan Pasar Tradisional Swasta adalah penataan jenis dan macam-macam barang dagangan yang dilaksanakan oleh pedagang pada Pasar Tradisional Swasta;
35. Pengelolaan Pasar Tradisional Swasta adalah pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap kegiatan mendirikan, memindahkan, memperluas, memugar, mengembangkan, memperbaiki dan menutup pasar tradisional swasta;
36. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional Swasta selanjutnya disebut IUP2TS adalah izin untuk melaksanakan usaha pengelolaan pasar tradisional swasta yang direkomendasikan oleh PUD Pasar dan diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman Perizinan, Penataan dan Pengelolaan Pasar swasta dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan pedoman perizinan, penataan dan pengelolaan pasar tradisional swasta.

Pasal 3

Pedoman Perizinan, Penataan dan Pengelolaan Pasar Tradisional swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertujuan untuk menata, mengatur dan melindungi para pedagang dan pembeli dalam kegiatan transaksi jual beli barang dan jasa di Pasar Tradisional Swasta.

BAB III PEDOMAN PENDIRIAN DAN PEMBANGUNAN

Pasal 4

1. Lokasi untuk Pasar Tradisional Swasta mempedomani Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
2. Setiap orang atau badan yang akan melaksanakan kegiatan pendirian, pembangunan dan pengusahaan Pasar Tradisional Swasta dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur harus mendapat izin Bupati melalui rekomendasi PUD Pasar Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 5

1. Setiap orang atau badan yang akan mendirikan dan membangun

3. Pengelolaan Pasar Tradisional Swasta yang menampung pedagang lebih dari 200 (dua ratus) pedagang wajib memiliki analisa dampak lingkungan dan analisa sosial ekonomi.
4. Selain ketentuan pada ayat 2 (dua) Pengelola Pasar Tradisional Swasta wajib menyediakan:
 - a. Kantor Pasar.
 - b. Lahan parkir.
 - c. Mandi cuci kakus
 - d. Tempat pembuangan sampah.
 - e. Tempat pengomposan, dan
 - f. Pohon Pelindung.
5. Pengelola pasar Tradisional Swasta yang memiliki kurang dari 200 pedagang wajib menyediakan :
 - a. Tempat pembuangan sampah
 - b. Mandi cuci kakus, dan
 - c. Pohon Pelindung
6. IUP2TS sebagaimana dimaksud pada pasal 1 angka 36 berlaku untuk:
 - a. Satu lokasi usaha; dan
 - b. Selama masih melakukan kegiatan pengelolaan pada lokasi yang sama.
7. IUP2TS sebagaimana dimaksud pada ayat 36 wajib dilakukan daftar ulang selama 3 (tiga) tahun.

BAB V PER SYARATAN

Pasal 6

- Persyaratan administrasi penertiban IUP2TS dengan melampirkan :
- a. Formulir permohonan yang telah disediakan oleh PUD Pasar Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - b. Fotocopy Izin Prinsip;
 - c. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha;
 - d. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab;
 - e. Fotocopy surat kepemilikan tanah atau status lokasi;
 - f. Fotocopy bukti lunas PBB tahun terakhir;
 - g. Sketsa lokasi pasar dan tempat parkir; dan
 - h. Photo penanggung jawab ukuran 3 x 4 cm sebanyak 5 lembar.

BAB VI
JASA PENG-ELOLAAN

Pasal 7

1. Dalam rangka pembinaan dan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pengelola yang memungut jasa pengelolaan wajib memberikan sumbangan kepada Pemerintah Daerah sesuai peraturan Undang - Undang yang berlaku.
2. Pemerintah Daerah menugaskan kepada PUD Pasar Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

1. Bupati menetapkan kebijakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Pasar Tradisional Swasta;
2. Bupati menugaskan Direksi PUD Pasar Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

BAB VIII
SANKSI

Pasal 9

1. Pengelola Pasar Tradisional Swasta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pasal 6 dan pasal 7 dikenakan sanksi administratif.
2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Pembatalan IUP2TS;
 - b. pembekuan IUP2TS; dan
 - c. pencabutan IUP2TS.



BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Hal-hal yang bersifat teknis sebagai tindak lanjut Peraturan Bupati ini ditetapkan oleh Direksi PUD Pasar Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 23 April 2020

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR




H.M. KHOLID MD

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 24 April 2020

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,



JUMADI